



 <p style="text-align: center;">PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	No. Dokumen	:	SOP-PI-02
	Tgl. Pembuatan	:	1 Januari 2026
<p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)</p>	Tgl. Revisi	:	1 Januari 2026
	Tgl. Efektif	:	1 Januari 2026
	Disahkan Oleh	:	<p style="text-align: center;">Kepala,</p>  <p style="text-align: center;">Drs. Luhur Budianda, SY.,M.Si Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19701006 198908 1001</p>
	Nama Dokumen	:	SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 4. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPM & PTSP Provinsi Kab/Kota 5. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Scanner 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 		<p>-Disimpan sebagai data elektronik dan manual-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOR 2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan 3. Aliran Kas 4. Diagram Alur 5. Turun Lapangan Cross Check laporan dan koordinasi ke instansi terkait 6. Rapat dengan pihak terkait 7. Notulen Rapat 8. Daftar Hadir Rapat 9. MoU Antar Pihak 10. Laporan Kegiatan 	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Urutan Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana DPMPTSP			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang dan benar, mudah dipahami, dan dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa penduduk setempat
2	Menyebutkan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data; aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio , visual, dan/atau braille

Kepala,



Drs. Luhur Budianda, SY.,M.Si
 Pembina Utama Madya/ IV.d
 NIP. 19701006 198908 1001